



PUTUSAN

Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BARRU;**

Tempat kedudukan : Jalan Sultan Hasanuddin No. 19, Barru;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 591/600.73/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. Nama : MUHAMMAD AMIR, S.Sos.;
NIP : 19591231 198303 1 030;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : NANY JUMAWATY, S.H.;
NIP : 19681101 200502 2 001;
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
3. Nama : ANWAR KONGKOLU, S.Sos.;
NIP : 19601231 198003 1 038;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
4. Nama : ROSDIANA, S.E.;
NIP : 19620425 199003 2 002;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, Jalan Sultan Hasanuddin No. 19, Barru;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING;**

1. Nama : **HJ. ST. AISYAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Tikolla Dg. Leo, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
2. Nama : **FAISAL;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baso Lando Dg. Tola RT.002/RW.003

"halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pattalasang, Kecamatan Pattalasang,

Kabupaten Takalar;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Maret 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. H.MURIADI MUCHTAR,SH;
2. SAMSUL BAHRI,SH ;
3. ARIFUDDIN AR, SH.M.Kn;
4. HAMZAH PA'PIN,SH ;

Semuanya warganegara Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "H.MURIADI MUCHTAR & FATNER" berkedudukan di Makassar, Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G No.11, Telp/Fax (0411) 423-961, Email :muriadi_law@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

MELAWAN:

1. Nama : **GUSTAN ARMA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. Nama : **JOHAMSIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. Nama : **BASRI YASING;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

4. Nama : **ERWIN IBRAHIM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. Nama : **SAHARUDDIN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan
Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. Nama : **FITRI HANDAYANI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan
Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. Nama : **AGUSSALIM;**

Kewarganegaraan : Indonesia.;

Tempat Tinggal : Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan
Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Pekerjaan : Nelayan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Agustus 2017, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : MUHAMMAD RAMLI, S.H., M.H.,

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat/Pengacara;

Alamat Kantor : Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSBA-KUMADIN) Makassar, Jalan
Pengayoman No. 39, Kelurahan Masale,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / TERBANDING;**

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/Pen/2018/PTTUN.Mks., tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2017/PTUN Mks. tanggal 15 Februari 2018;

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Maakassar Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 15 Februari 2018 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

mengadili

- I. Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Kel.Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00042/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.333 m², atas nama Faisal dan Amin;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00003/Kel.Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00043/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.590 m², atas nama Hj. St. Aisyah;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Kel.Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00042/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.333 m², atas nama Faisal dan Amin;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00003/Kel.Mangkoso, tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00043/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.590 m², atas nama Hj. St. Aisyah;
 4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah Rp.4.504.000,- (EmpatJuta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah);

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya bernama H.MURIADI MUCHTAR,SH telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Februari 2018 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa, permohonan banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Februari 2018 sesuai surat pemberitahuan permohonan banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat melalui Kuasanya bernama NANY JUMAWATY,SH, telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Februari 2018 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai surat pemberitahuan permohonan banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 April 2018 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 23 Maret 2018 kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Tergugat / Pemanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding telah menyatakan banding pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 55/G/2017/PTUN.Mks., dan Para Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding pada 21 Februari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 55/G/2017/PTUN.Mks., dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara bundel A dan bundel B yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin tanggal 20

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Faisal dan Amin sebagaimana dimaksud Bukti T-15 dan T.II.In-11 ialah sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa 1 (vide Bukti T.II.In.1 dan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Hj. St. Aisyah sebagaimana dimaksud bukti T-28 = T.II. In.12 ialah sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa 2 (vide bukti T.II.In.2, sedangkan bukti T.15 = Bukti T.II.In.11 dan bukti T.28 = Bukti T.II.In.12 tersebut telah dinyatakan menyandag cacat hukum (yuridis) sehingga menimbulkan akibat hukum secara substansi obyek sengketa 1 (vide bukti T.II.In.1) dan obyek sengketa 2 (vide bukti T.II.In.2) menyandang cacat hukum (yuridis) dan selain itu Tergugat dinyatakan telah melanggar asas kehati-hatian dalam proses penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 (vide putusan halaman 60);

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Pemeriksaan keempat tanggal 13 Desember 2017, dimana Penggugat 1 dan kuasa hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi telah menunjuk letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang sama dalam gambar pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta bahwa dalam lokasi obyek sengketa telah terdapat pemukiman warga, terdapat lokasi Para Penggugat/Terbanding dan jelas pada bagian luar lokasi obyek sengketa tersebut letaknya berada di pinggir pantai selat Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim Banding meyakini kebenaran dari fakta pemeriksaan setempat tersebut dan menjadi bukti yang sah menurut hukum bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa 1 dan 2 tersebut bukanlah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi /Pembanding saja, akan tetapi diatas tanah lokasi obyek sengketa 1 dan 2 tersebut telah ada pihak yang lain mendudukinya yaitu Para Penggugat /Terbanding dan ada pihak warga masyarakat yang bermukim diatas tanah tersebut serta letak tanah tersebut berada/berbatas dengan pasir pantai selat makassar;

Menimbang, bahwa bukti pemeriksaan setempat tersebut dan setelah menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan tersebut, majelis berpendapat

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum / pendapat pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa 1 dan 2 tersebut telah cacat hukum dan bertentangan dengan memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik, sudah sudah tepat, benar dan dapat diambil alih sebagai pendapat hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada alasan-alasan keberatan Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding yang masing-masing dikemukakan dalam memori banding, majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan tersebut, oleh sebab itu harus dikesampingkan dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2017/PTUN.Mks.tanggal 15 Februari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara ini untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2017/PTUN Mks., tanggal 15 Februari 2018;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Kami DILMAR TATAWI, S.H. selaku Ketua Majelis, H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.,dan LILIEK EKO POERWNTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ZAINUDDIN MANGKA,S.H., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd./Meterai

H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI,S.H.

Ttd.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Leges Rp 3.000,00

4. Biaya Proses
Penyelesaian Perkara Rp236.000,00
----- +

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Ttd.

ZAINUDDIN MANGKA, S.H.

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 67/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)